

**POTENSI WAKAF PRODUKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 (STUDI KASUS YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL
ISTIQAMAH DI DUSUN LEPPANGANG DESA LAMPUARA KEC.
PONRANG SELATAN KAB. LUWU)**



IAIN PALOPO
DHIYAUDDIEN
NIM 14.16.16.0008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**POTENSI WAKAF PRODUKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 (STUDI KASUS YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL
ISTIQAMAH DI DUSUN LEPPANGANG DESA LAMPUARA KEC.
PONRANG SELATAN KAB. LUWU)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H.)

Oleh:

DHIYAUDDIEN

NIM 14.16.16.0008

Dibimbing Oleh:

1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI.
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Potensi Wakaf Produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (*Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Leppang Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu*)” yang ditulis oleh **Dhiyaudien**, dengan NIM **14.16.16.0008** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at, **25 Januari 2019 M** bertepatan dengan **19 Jumadil Awal 1440 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H.)

Palopo, 07 Januari 2019 M
01 Jumadil Awal 1440 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. | Ketua Sidang |  |
| 2. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I |  |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Penguji II |  |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I. | Pembimbing I |  |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Pembimbing II |  |

Mengetahui

an. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
NIP 1968057 199903 1 004

Ketua Prodi



Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Dhiyauddien
Nim : 14.16.16.0008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluru bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan saya buat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas tersebut

Palopo, 21 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan,

IAIN PALOPO



DHIYAUDDIEN.
NIP. 14.16.16.0008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul “Potensi Wakaf Produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (*Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Leppangang Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu*)” yang ditulis oleh:

Nama : Dhiyauddien
Nim : 14.16.16.0008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Di ajukan untuk ujian *Munaqasyah*
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 21 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I.
NIP 19581213 199102 1 002


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP 197000610 2008011 023

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Potensi Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (*Study Kasus* Pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di dusun Leppangang Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu)”. yang ditulis oleh:

Nama : **DHIYAUDDIEN**

Nim : 14.16.16.0008

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 01 Februari 2019

Penguji I



Dr. A. Sukmanti Assaad, M.Pd
NIP. 19720502 2001 12 2 002

Penguji II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Dhiyauddin
Nim : 14.16.16.0008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **“Potensi Wakaf Produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Leppangang Desa Lampuara Kec Ponrang Selatan Kab. Luwu)”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I.
NIP 19581213 199102 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Dhiyaudien
Nim : 14.16.16.0008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **“Potensi Wakaf Produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Leppangang Desa Lampuara Kec Ponrang Selatan Kab. Luwu)”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP 197000610 2008011 023

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi

Palopo, 01 Februari 2019

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
di
Palopo

Assalamu'Alykum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **DHIYAUDDIEN**
Nim : 14.16.16.0008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **Potensi Wakaf Produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Study Kasus Pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di dusun Leppangang Desa Bakti Kec. Ponrang Sealan Kab. Luwu)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji I

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP. 19720502 2001 12 2 002

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Dhiyauddien
Nim : 14.16.16.0008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **“Potensi Wakaf Produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Leppangang Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu)”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji II



Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah SWT, ialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, ialah Allah yang menciptakan Planet tanpa bergantung, Tuhan yang pantas disembah. Dialah pemilik Asy yang agung, memiliki kasih sayang yang tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tidak merasakannya. Serta pemilik azab yang tidak ada satu makhluk pun juga mampu menandingi pedihnya azab Allah SWT. Shalawat dan salam jugan senangtiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sosok manusia yang menjadi tauladan sepanjang zaman, padanya terdapat begitu banyak pelajaran dan akhlak mulia. Yang namanya menjadi nomor satu di dalam daftar orang-orang yang paling berpengaruh di dunia, di dalam buku machal hear seorang ahli astronomi dan sejarawan di amerika serikat. Serta menjadi barometer utama keidealan seorang hamba kepada Allah SWT untuk membimbing keluarga, sahabat, sahabiyah, tabi'in, at-tabiut tabi'in, serta para pengikut untuk membimbing manusia dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang islami.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Olehnya itu patut penulis mengucapkan rasa terima kasih sebagai ungkapan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, teristimewa kepada Ayahanda Muh. Syahid, S.Pd.I. dan Ibunda

Juhri, S.Pd.I. yang telah mengerahkan segala usaha, do'a dan harapan demi kelancaran studi ananda. Serta bimbingan, arahan yang tulus, ikhlas dan penuh kesabaran dari bapak Prof. Dr. Hamzah K. M.H.I. selaku pembimbing pertama dan bapak H. Hamsa Hasan, Lc., M.Ag. selaku pembimbing kedua. Semoga Allah Subahanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Pirol, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo. Dr. Rustan, S, M.Hum., Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M., Wakil Dekan II, dan Dr. Hasbi, M.Ag., Wakil Dekan III yang senantiasa membina dan mengembangkan perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Hamzah K. M.H.I. dan bapak H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Dr. Anita Marwing, S.H.I. selaku penguji I dan II dalam penyusunan skripsi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Dr. Masmuddin, M.Ag., beserta para staf yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam menyediakan referensi yang berkaitan dengan tugas perkuliahan dan penyusunan skripsi.

7. Seluruh Dosen serta pegawai dalam lingkungan Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Ikatan mahasiswa muhammadiyah (IMM) tempat penulis diasih, dan diasuh serta mendapatkan pengalaman yang menjadi sejarah. Kakanda Taslim, M.Pd.I. sekeluarga, Kakanda Muh. Akbar, S.E.Sy., sekeluarga, Kakanda Firman Patawari, M.Pd., Kakanda Idris, S.Pd. dan Kakanda yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Saudara dan saudari seperjuangan PC. IMM Kota Palopo 2017-2018 Kakanda Abd. Kahar, S.Ag., Kakanda Sonne Pasulle, S.Ag., Kakanda Titi Yunarti Usman, Kakanda Husaifah, S.Pd., Kakanda Riskawati Mahir, S.Sos., Kakanda Delia Amanda, Abd. Azis, S.E. Arvan Maulana, Ersan sahabatku, Absar, Sulkifli, Anggriani Dewi, Siti Umaroh, Dehlia Gandhi, Yusra dan seluruh PC. IMM Palopo Periode 2017-2018 lainnya. Semoga mereka menjadi orang-orang sukses dunia akhirat serta senantiasa dalam lindungan Allah. Adinda – adinda teman seperjuangan di PIKOM IMM IAIN Palopo 2016-2017 Ruspandi sabir, Taufik, Hidayat Ari putra daliman, Muansar Rusman Wardi, Abd Razak, adinda Immawati Tahira, Mutiara, Nilam, Iklil, Livia, Wias Tuti Elsa, Eni Ulva, Lilis Karlina Addas Isnaeni Rafikayatri, Hastuti dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak sempat penulis sebut satu-persatu semoga senantiasa menjadi generasi tercerahkan dan mencerahkan.

9. Teman-temanku Prodi Hukum Tata Negara tidak dapat kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini dan semangat yang telah kalian berikan.
10. Sahabat- sahabatku yang tak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuannya yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Para kyai, ustadz, ustazah dan staf Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang yang telah memberikan partisipasi dan informasi mengenai judul yang diteliti oleh penulis.

Akhirnya, harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan generasi selanjutnya yang akan melakukan penyelesaian tugas akhir.

Penulis,




DHIYAUDDIEN
NIM. 14.16.16.0008

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI**Halaman**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PENGUJI	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	vii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	viii
NOTA DINAS PENGUJI I.....	ix
NOTA DINAS PENGUJI II	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Konseptual.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	14
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
B. Kajian Pustaka.....	15
1. <i>Definisi dan Dasar Hukum Wakaf</i>	15
2. <i>Dasar Hukum Wakaf</i>	17
3. <i>Rukun dan Syarat Wakaf</i>	23
4. <i>Manfaat Wakaf Tunai</i>	25
5. <i>Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai</i>	26
6. <i>Potensi Wakaf Produktif Pada Yayasan Pendidikan Islam</i>	27
7. <i>Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif</i>	31
C. Kerangka Berfikir.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber.....	37
D. Instrumen Penelitian.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Pengelolaan dan Analisis.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang.....	41
1. Profil Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang	41
2. Visi dan Misi.....	43
3. Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang.....	43
B. Potensi Pengembangan Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka menjaga Eksistensi YWPDI.....	45
C. Potensi Usaha Produktif YWPDI.....	48
a. Konveksi dan Percetakan Istiqamah Family.....	48
b. Rumah Jahid Al-Fityah.....	50
c. Jual Beli Sapi.....	51
D. Peluang dan tantangan wakaf YWPDI.....	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Implikasi Penelitian.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Leppangang

Tabel 4.2 Program Kerja Wakaf Produktif Yayasan Pesantren Darul Istiqamah Leppangang



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nama : DHIYAUDDIEN

NIM : 14.16.16.0008

Judul : Potensi Wakaf Produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
(Studi Kasus pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di dusun
Leppangang Desa Lappuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang, dan Potensi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang .

Merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *syar'i* dan *socio-history*. Menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi (*gabungan*) dalam bentuk informan kunci (*key informant*). Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui metode pengumpulan data di lapangan dan arsip-arsip penting. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWPDI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) *Amanah*, (b) *Fathonah*, (c) *Tabligh*, (d) *Shiddiq*, dan (e) *Himayah*. YWPDI mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, dakwa, dan usaha. Dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YWPDI melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Potensi pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang, yaitu: 1) Menjalankan program kemitraan dengan pihak ketiga dan memperluas jaringan pemasaran sebagai upaya peningkatan profit, 2) Penambahan dan mengganti peralatan produksi yang mulai usang, 3) Melaksanakan pelatihan keNaziran berdasarkan keahlian masing-masing, 4) Hasil investasi wakaf tunai akan dialokasikan pada dua kegiatan yaitu pembangunan dan pemeliharaan prasarana keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat dalam pemenuhan kebutuhan ibadah dan amal jariyah dan 5) mendirikan konveksi percetakan, rumah jahit dan jual beli sapi.

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan syariah, serta memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Mengupayakan pengembangan sektor industri dan perdagangan yang inklusif dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren darul istiqamah leppangang adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹

Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok berasal dari Bahasa Arab Funduq yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkang atau menuasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau.² Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang

¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3S, Jakarta, 1983, h.18.

² Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h.5.

ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.³

Dengan demikian akan tercipta situasi yang komunikatif di samping adanya hubungan timbal balik antara Kyai dan santri, dan antara santri dengan santri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsari Dhofir, bahwa adanya sikap timbal balik antara Kyai dan santri di mana para santri menganggap Kyai seolah-olah menjadi bapaknya sendiri, sedangkan santri dianggap Kyai sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi.⁴

Dewasa ini keberadaan pondok pesantren sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga komponen-komponen yang dimaksudkan makin lama makin bertambah dan dilengkapi sarana dan prasarananya. Dalam sejarah pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan, termasuk dibukanya pondok khusus perempuan. Dengan perkembangan tersebut, terdapat pondok perempuan dan pondok laki-laki. Sehingga pesantren yang tergolong besar dapat menerima santri laki-laki dan santri perempuan, dengan memisahkan pondok-pondok berdasarkan jenis kelamin dengan peraturan yang ketat.

Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis wakaf produktif seharusnya di kelolah dan dikembangkan agar menjadi instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat Islam hingga saat ini. Wakaf menjadi satu dari bagian instrument-instrumen keuangan lain seperti zakat, infak dan sedekah yang berperan penting

³ Sudjono Prasodjo, *Profil Pesantren*, (Jakarta: LP3S, 1982), h.6.

⁴ Zamakhsyari Dhofir, 1982: 49

untuk membenahi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah, bangunan, uang hak kekayaan intelektual maupun aset lainnya yang bernilai secara syariat. Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah keagamaan, social dan kemanusiaan, seperti menyediakan sarana ibadah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual.

*Maqasid Syariah*⁵ wakaf Produktif semata-mata untuk kebaikan umat Islam dan sebagai bentuk pengamalan ibadah seorang mukmin dalam rangka mencapai tujuan mulia, yaitu pahala yang terus mengalir walaupun selepas kematian. Jadi apapun yang membawa kebaikan kepada manusia, hewan dan lingkungan, maka hal itu juga termasuk wakaf. Konsep ini secara komprehensif merujuk pada konsep perbendaharaan umat secara menyeluruh yang mencakup unsur modal alam, insan, usaha dan modal keuangan.⁶ Di sisi lain wakaf juga menjadi solusi pengembangan harta produktif kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari ketamakan individu dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu aktivitas

⁵*Maqasid Syariah* adalah tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah pada setiap hukum yang telah disyariatkan, yaitu untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat, memelihara hukum dan seterusnya untuk memakmurkan dunia sehingga mencapai tingkat kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan peradaban yang tinggi. Pentingnya *maqasid syariah* mencakup tiga hal, yaitu untuk masalah asas (*Daruriyah*) memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, harta; Masalah yang diperlukan (*Hajiyyah*) yang melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan; Masalah yang diperlukan untuk menjaga kehormatan hidup manusia (*Tahsiniyyah*) yang melibatkan kemuliaan akhlak dan adat yang baik. Lihat Farahdina Abdul Manaf dan Nursiah Sulaiman, Peranan Harta Wakaf dalam Bidang Pembangunan dan Pendidikan: Fokus dalam bidang Pembangunan, *Koleksi kertas sisipan Seminar Kebangsaan Peranan Harta Sedekah dalam memartabatkan Pembangunan dan Pendidikan Ummah*, 13-14 Januari 2004, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) UITM, hal. 136.

⁶ Mohamad Akram Laldin, dkk, *Maqasid Syariah dalam Pelaksanaan Waqaf*, Jurnal Pengurusan Jawhar, Vol. 2 No. 2 (2008): h. 11.,

masyarakat umum dan sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.⁷

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁸ Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa lalu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya syariat wakaf pada masa Rasulullah saw. Pembahasan baru muncul pada abad pertengahan. Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara syariah dan ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi. Adapun untuk model pengelolaan wakaf produktif menurut pakar ekonomi syariah, Muhammad Syafi'i Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *Nazir* dan asas transformasi serta tanggung jawab. Untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf ke arah produktif, perlu adanya persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana pengembangan wakaf di Indonesia. Sebab, selama ini pemahaman masyarakat

⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet. I; Jakarta Timur: Khalifah, 2005), h. 65.

⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung; Simbiosis Rekatama Media: 2008), h.16 dalam Masruchin, "Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang". *Proposal* (Palopo: IAIN Palopo, 2018).

masih berbeda-beda dalam masalah perwakafan.⁹ Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini sering kali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.¹⁰

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan bahwa banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak terkelola dengan manajemen yang baik. Namun dengan adanya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baru aset wakaf tersebut mampu dikelola secara produktif dan berkemajuan.¹¹

⁹ Abdullah Ubaid Matraji, "Membangkitkan Perwakafan di Indonesia", <http://www.bwi.or.id/artikel> (4 Desember 2015).

¹⁰ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf, Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat* (Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2013), h88-99.

¹¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet.I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h. 3.

Tertinggalnya Indonesia dari negara-negara Islam lainya dalam pengembangan wakaf produktif terjadi karena studi perwakafan di Indonesia masi terbatas pada pemahaman fiqih semata dan belum menyentuh pada ranah wakaf produktif. Selama ini distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.¹²

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terdapat pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia bahwa meyoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan manusia, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.¹³ Dilihat dari luas lahan yang digunakan pada bangunan masjid ternyata pemanfaatanya tidak menghabiskan seluruh lahan, sebab tanah kosong yang berada di perkarangan masjid masih bias di manfaatkan untuk model wakaf produktif.¹⁴

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Mengungkapkan data, bahwa luas tanah wakaf di tanah air pada tahun 2016 sebesar 44.437,61 Ha yang tersebar di 283.161 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.¹⁵ Semestinya lahan wakaf tersebut telah digarap dan menghasilkan produktif yang bernilai ekonomis, namun kenyataanya lahan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak berdampak pada kesejahteraan

¹²Rozalinda *Manajemen Wakaf Produktif*, h.4.

¹³Badan Wakaf Indonesia “Data Tanah Wakaf Seluru Indonesia”. Situs Resmi BWI. <http://siwak.kemenag.go.id/index.php> (5 September 2018).

¹⁴Rozalinda *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 4.

¹⁵Badan Wakaf Indonesia “Data Tanah Wakaf Seluru Indonesia”. Situs Resmi BWI. <http://siwak.kemenag.go.id/index.php> (5 September 2016).

masyarakat. Tidak seperti yang dilakukan mesir sejak tahun 1971, pengelolaan wakaf negeri *Pyramid* tersebut sudah mengalami kemajuan dan mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Pihak *Nazir* melakukan kerja sama dengan bank Islam, Pengusaha, dan *develepor* untuk mendirikan lembaga-lembaga perekonomian yang bersifat produktif.¹⁶

Wakaf juga berkontribusi terhadap operasional pendidikan Universitas Al-Azhar di Kairo yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun. Hasil dari perputaran hasil wakaf digunakan untuk menopang pendanaan mahasiswa dari berbagai negara sebanyak ratusan ribu orang. Jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah universitas ternama, namun pembebasan biaya pendidikan tersebut telah berlangsung selama berabad-abad hingga saat ini. Bukan hanya wakaf tanah, gedung, dan lahan pertanian, tetapi juga wakaf tunai.¹⁷

Pemanfaatan wakaf pendidikan juga di lakukan di Yordania, sebagai kemajuan telah tercapai oleh kementerian perwakafan, diantaranya mengalokasikan dana dengan mendirikan madrasah, perguruan tinggi, tempat pembelajaran *al-Quran* dan Hadis, perpustakaan di masjid-masjid, lembaga arkeologi Islam dan lembaga peninggalan Islam, dan lain-lain. Di negara Turki juga tidak terlewatkan pemanfaatan wakaf di bidang pendidikan. Ribuan pelajar

¹⁶Rozalinda *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 238.

¹⁷ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, h. 68

mendapatkan beasiswa, sebanyak 500 asrama dari hasil wakaf dibangun di 46 kota di Turki yang dapat menampung 10.000 mahasiswa.¹⁸

Sementara itu, di Indonesia meskipun wakaf produktif belum begitu terasa oleh sebagian besar masyarakat. Namun pengelolaan wakaf produktif sudah dilakukan oleh beberapa lembaga/institut pendidikan. Seperti Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Belopa, Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukminun Bajo, Yayasan Badan Wakaf STKIP Muhammadiyah Palopo, Yayasan Badan Wakaf Cokrominoto Palopo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, masalah pokok proposal ini yaitu Potensi Wakaf Produktif dalam Undang – Undang RI No 41 Tahun 2004 Pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang selanjutnya diformulasikan menjadi dua rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif dalam Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 pada yayasan pondok pesantren Darul Istiqamah Leppangang?
2. Bagaimana strategi dan Potensi pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang?
3. Bagaimana pemanfaatan dan kegunaan wakaf tunai di pondok pesantren darul istiqamah leppangang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Peneliian ini:

¹⁸ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, h. 81-83.

1. Mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada yayasan Pondok pesantren darul Istiqamah Leppangang.
2. Mengetahui strategi dan potensi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi yayasan Pondok pesantren darul Istiqamah Leppangang.
3. Mengetahui pemanfaatan dan kegunaan wakaf tunai di pondok pesantren darul istiqamah leppangang.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi ilmu pengetahuan dan badan kajian ekonomi dan hukum Islam Mengenai Wakaf Produktif

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada YWPDI dan memungkinkan dilakukan *transferability* pada lembaga pendidikan lain yang berbasis wakaf. Dalam jenjang yang lebih tinggi, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia, dapat berkolaborasi untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi wakaf dalam bidang pendidikan kearah lebih produktif dan inovatif.

E. Definisi Oprasional

Penelitian ini berjudul potensi wakaf wakaf produktif pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang. Fokus penelitian ini terdiri dari Potensi wakaf produktif YWPDI dan strategi pengembangan wakaf produktif

dalam rangka menjaga eksistensi YWPDI. Agar lebih jelas dan mengemukakan, fokus penelitian diuraikan sebagai berikut.

Secara defenisi KBBI potensi adalah Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut Majdi Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Potensi aset wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini setidaknya menyesuaikan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Nazir wakaf, yaitu Nazir harus mengelola dan mengembangkan aset wakaf dengan tujuan memanfaatkan harta benda wakaf sebagaimana fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁰ Atas dasar tersebut pengelolaan wakaf disyaratkan dalam rangka; (1) peningkatan peran kenaziran untuk mengelola wakaf secara lebih baik, (2) manajemen kenaziran secara profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan dibidang manajemen keuangan, dan skill yang memadai, (3) pemantauan batasan masajabatan Nazir agar terhindar dari

¹⁹ Menurut Pakar, "Pengertian Potensi" <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-potensi-menurut-para-ahli/> (2017)

²⁰Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 5.

penyelewengan atau pengabaian tugas, dan (4) hak pengelolaan maksimal sebesar 10% dari laba bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf.²¹

Produktif adalah mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan.²² Produktif dalam pandangan Islam, ialah mampu mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah swt. sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia.²³ Sudah menjadi ketentuan bahwa manfaat yang diinginkan harus dibenarkan syariah, tidak mengandung unsur mudharat, dan mencakup manfaat dunia dan akhirat.²⁴ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan, yaitu menyangkut wakaf produktif diartikan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dengan memproduktifkan pada usaha-usaha yang bernilai ekonomi dan menghasilkan surplus yang berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang, surat berharga dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah

IAIN PALOPO

²¹Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 208

²²Departemen Pendidikan *Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 897.

²³Muhammad Abdul Mun'im 'Afar dan Muhammad bin S'id bin Naji Al-Ghamidi, *Ushul Al-Iqthisad Al-Islami*, h.59-60, dalam Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*,(Cet.I;Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 37.

²⁴Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 40.

yang akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan sebagainya.²⁵

Potensi pengembangan yang ingin diamati tertuju pada model pengembangan pengelolaan wakaf yang efektif yaitu model pengelolaan wakaf fixed asset (aset tetap) dan model pengelolaan cash wakaf (wakaf tunai). Fixed asset berupa tanah-tanah wakaf yang sudah diberdayakan, yaitu menghasilkan produk barang dan jasa dan diinvestasikan dalam bentuk usaha. Seperti Percetakan, Konveksi dan Jual Beli Sapi Sedangkan cash waqf merupakan bagian dari usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Wakaf tunai ini bersifat universal, karena setiap orang dapat menyumbangkan hartanya tanpa batasan tertentu.²⁶


Dengan mengetahui strategi pengembangan tersebut setidaknya dapat meruntuhkan paradigma masyarakat bahwa selama ini pemberdayaan dan pengembangan aset wakaf belum optimal, termasuk wakaf tunai. Sebagaimana realitas empirik lembaga wakaf yang tidak beranjak dari fungsi dan orientasi keagamaannya yang kemudian mengabaikan fungsi wakaf sebagai fungsi sosial yang berperan sebagai pendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun mengenai wakaf, secara etimologi berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti atau berdiri tegak, menahan.²⁷ Menurut Istilah wakaf

²⁵ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 41.

²⁶ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, h. 192.

²⁷ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2013)*, h.308.

adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.²⁸ Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum Waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹



IAIN PALOPO

²⁸ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep Kebijakan dan Impelemntasi*, h. 1.

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, <http://www.kemenag.go.id/> (7 Desember 2015).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penulis ini maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Dewi Angraeni berjudul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI)*”. Hasil penelitian diperoleh bahwa Strategi pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Makassar, diantaranya: 1). Menjalankan program kemitraan dengan pihak ketiga dan memperluas jaringan pemasaran sebagai upaya peningkatan profit, 2). Penambahan dan peremajaan peralatan produksi yang mulai usang, 3). Melaksanakan pelatihan keNaziran berdasarkan keahlian masing-masing, 4). Hasil investasi wakaf tunai akan dialokasikan pada dua kegiatan yaitu pembangunan dan pemeliharaan prasarana keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat dalam pemenuhan kebutuhan ibadah dan amal jariyah (UMKM berbasis Syariah), 5). Mendirikan Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran UMI.

2. Penelitian yang kedua oleh Ramdayani Wahyuddin, yang berjudul “*Manajeen Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Universita Muslim Indonesia*”. berdasarkan Manajemen Yayasan Wakaf Tunai UMI dalam mengelola wakaf tunainya peruntukannya masih dalam hal tradisional dikarenakan sumber daya yang ditempatkan pada sturuktur organisasi umumnya adalah dosen dan tenaga

administrasinya pada Yayasan Wakaf Tunai Universitas Muslim Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugasnya lebih dominan pada tugas pokoknya ketimbang melaksanakan tugas di Lembaga Yayasan Wakaf UMI. Maka dari itu dalam manajemen wakaf tunai itu dibutuhkan SDM yang khusus dan handal dalam operasional wakaf tunai tersebut, karena pengurus yang kurang menggeluti ilmunya akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal serta perkembangan wakaf tunai itu sendiri sedangkan tujuan dari manajemen itu adalah untuk mencapai tujuan dari visi dan misi yang telah disepakati oleh Lembaga Yayasan Wakaf Tunai Universitas Muslim Indonesia. Hal itu tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 menegaskan, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

Adapun titik pembeda penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas yakni:

B. Kajian Pustaka

1. Definisi dan Dasar Hukum Wakaf

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah bersabda: *“Jika manusia meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh”*.³⁰ Sedekah merupakan hasil evolusi terhadap pemahaman hadis tersebut, dimana meyoritas ulama memahami bahwa sedekah jariyah adalah wakaf yang kemudian berkembang

³⁰Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Qawi Al-Mundziri. Mukhtashar Muslim, Kitab Wakaf. Terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nuhayati, Ringkasan Shahih Muslim (Sukarta: Insan Kamil, 2014, h. 492).

menjadi *al-habs* (الحبس) artinya menahan. Hadis di atas terdapat kalimat *habbasta* (حبيست) yang berarti “*kamu pelihara atau kamu tahan*”.³¹

Secara etimologi kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Wagfan*” semakna dengan kata “*Habasa Yabisu-Tahbisan*” yang mengandung beberapa pengertian, yaitu “menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Tidak dipindahmilikkan”.³² Adapun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan “*menahan hasilnya*”, tetapi hasilnya di berikan kepada orang lain, menahan barang tapi hasilnya disebarakan.

Menurut istilah *syara*’ wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal *تحبيس الاصل* (*tahbisul usli*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *تحبيس الاصل* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan memanfaatkannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.³³

Menurut Muhammad al-Syarbini Al-Khatib wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda

IAIN PALOPO

³¹ Dewi Fitriandita, dkk, “Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf produktif dan Relevansinya dengan Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat”, *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* h.60
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perban_kan_syariah/article/view/1023 (11 Desember 2018).

³²Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “*Fikih Wakaf*” <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006.pdf> (26 Oktober 2018).

³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Cet. XXV; Jakarta: Lentera, 2010), h. 635.

dengan memutuskan *thasarruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas pengelolaan yang disepakati.³⁴

Sejalan dengan beberapa Ulama mahzab seperti Hanafiyah merumuskan kata wakaf, yaitu “*menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan di masa sekarang atau masa yang akan datang*”.

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa wakaf bersifat mengikat (*luzum*). Yaitu *waqif* dapat menarik kembali harta yang telah dia wakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskan. Menurut meyoritas ulama, harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *waqif* tapi berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan harta Khaibar, sedangkan ia hendak mendekati diri kepada Allah melalui hartanya itu. Kemudian, Nabi saw. Berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”.³⁵

C. Dasar Hukum Wakaf

Dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Merumuskan, wakaf adalah pembuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau


³⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 239.

³⁵Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Kitab Wakaf, Terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati, *Ringkasan Shahih Muslim* (Surakarta: Insan Kamil, 2014), h. 491.

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.³⁶

Dengan demikian wakaf dapat diartikan menahan suatu harta atau asset baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang disisihkan oleh seseorang untuk dimanfaatkan di jalan Allah, kemudian dapat dinikmati secara terus menerus dalam rangka memenuhi hajat orang banyak.

Dasar hukum wakaf menurut *al-Quran*, ijtihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya terdapat dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 267.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu

³⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf,” dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf Tahun 2012, simbi.kemenag.go.id, Pasal 1.

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.³⁷

Al-Hakim at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya meriwayatkan dari al-Barra' ra. “Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar, yang merupakan pemilik kebun kurma. Saat itu, tiap orang menyedekahkan sebagian hasil kebunnya sesuai dengan jumlah yang dimilikinya. Ada seseorang yang mengeluarkan sedekahnya dengan satu tandan kurma, dan menggantungnya di masjid. Saat itu orang-orang (para penghuni *Shuffah*) tidak mempunyai makanan, dan apabila mereka sedang lapar, mereka mendatangi tandan kurma tersebut, lalu memukulnya dengan tongkat hingga kurma yang masih muda berjatuh lalu memakannya. Namun ada beberapa orang tidak suka dengan perintah bersedekah, apabila bersedekah mereka memberikan tandan kurma basah yang terdiri dari kurma jelek yang keras bijinya dan kurma basah yang sudah rusak serta tandan yang telah patah. Atas hal tersebut, Allah swt. Menurunkan ayat ini.³⁸ Menginfakkan harta yang dicintai termasuk perbuatan amal jariyah (wakaf). Dalam Qs. āli ‘Imrān (3) ayat 92 menyebutkan;



Terjemahnya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”³⁹


Ayat ini terkait dengan perbuatan Abû Thalhah ra. seorang sahabat terkaya di Madinah dari kalangan *Anshar* yang menyumbangkan hartanya berupa tanah *Bairukha* untuk kepentingan agama Islam. Ayat ini menjadi landasan berwakaf dan merupakan sebab turunnya ayat, atas perbuatan Abû Thalhah ra. dan juga terkait dengan lahan di Khaibar yang dimiliki oleh sahabat Umar Ibn Khattab ra. untuk menahan pokoknya dan menginfakkan buahnya di

³⁷Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Gema Risalah Pres 2011).

³⁸ Kementrian Agama RI, *Qran Tajwid Maghfirah*, h.45.

³⁹ Kementrian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*, h. 62.

jalan Allah.⁴⁰ Sedangkan dalam Qs. al-Baqarah (2) ayat 261 mengandung keutamaan berinfak di jalan Allah



Terjemahnya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui”.⁴¹

Secara umum ketiga surah diatas menyatakan agar menginfakkan harta di jalan Allah, beramal saleh, tolong menolong sebagai tanda bukti keimanan seseorang. Meski tidak satupun terdapat kata wakaf, namun pada dasarnya wakaf adalah menginfakkan sebagian rezeki dari Allah untuk menolong atau berbagi kepada orang lain dalam rangka ibadah. Sebagaimana sifat harta benda diwakafkan bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai kontinyu (terusmenerus). Oleh sebab itu wakaf merupakan sedekah jariyah.⁴² Kata *tunfiq* pada ketiga ayat tersebut mengandung makna umum, yaitu mengandung makna menginfakkan harta di jalan kebaikan, sedangkan wakaf ialah menyisihkan atau

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*, h. 62

⁴¹ Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Bandung : Gema Risalah Pres 2011).

⁴² Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf* (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 56-57.

menafkahkan harta di jalan Allah sehingga dijadikan sebagai dalil wakaf.⁴³ Adapun hadis yang berkenaan dengan wakaf yaitu perwakafan setelah datangnya Islam. Menurut para Ulama peristiwa wakaf yang pertama terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab meminta nasihat kepada Rasulullah saw. Atas tanahnya di Khaibar. Kemudian Nabi saw. menyarankan untuk menahan pokok tanah tersebut lalu menyedekahkan hasilnya. Tetapi pendapat lain menyebutkan bahwa mula-mula wakaf dalam Islam adalah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah saw. untuk masjid.⁴⁴

Hadis lain menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah tentang tiga hal yang bersifat abadi yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal. *Nash* hadis tersebut adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالنَّسَبِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ : غَيْرَ مُتَأْتِلٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?’ Beliau menjawab, ‘jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshadaqahkan hasilnya’. Abdullah bin Umar berkata, ‘Maka

⁴³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h.19.

⁴⁴Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h.52.

Umar menshadaqah kan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual atau diwariskan'. Dia berkata, 'Maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambil secara berlebihan. Dalam suatu lafazh disebutkan, 'Selagi bukan untuk ditumpuk'.⁴⁵

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar telah menjadi pegangan kuat oleh pakar-pakar hukum Islam sebagai landasan yang kuat bagi pembentukan wakaf. Disamping itu pula telah memberikan gambaran dalil pembentukan wakafserta adanya amal jariyah. Sedekah jariyah yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah ialah harta yang diwakafkan yang pahalanya mengalir secara terusmenerus, selama benda wakaf itu ada dan dimanfaatkan.⁴⁶

Dari berbagai hasil pemikiran para ulama Islam terkait dengan *ijma'* dan *qiyash* perwakafan merupakan kumpulan yurisprudensi hukum Islam yang dikumpulkan dalam kitab *fiqh (fiqh ijthadi)*. *Fiqh ijthadi* tersebut adalah ijtihad para ulama untuk menetapkan hukum wakaf yang secara prinsipil (*ushuli*) tidak ada perbedaan pendapat mengenai wakaf, tetapi secara cabang (*far'i*) ada perbedaan pendapat.⁴⁷

D. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

⁴⁵ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011). Hal. 154-155

⁴⁶ Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h.53

⁴⁷ Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h.57.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Diantara rukun wakaf adalah:⁴⁸

- b. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- c. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- d. *Mauquf Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- e. *Siqhat* (pernyataan atau ikrar *Waqif* sebagai maksud untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

3. Syarat Wakaf

Seseorang yang akan mewakafkan hartanya (*Waqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum tersebut meliputi empat kriteria, yaitu:⁴⁹

- a. Merdeka

Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Namun, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat bila seorang budak mewakafkan hartanya apabila telah memperoleh izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

- b. Berakal sehat

⁴⁸Kementrian Agama RI, Fiqih Wakaf, (Cet.III; Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 21.

⁴⁹Kementrian Agama RI, Fiqih Wakaf, h. 22-23.

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz*, dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (baligh)

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak layak untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

4. Prinsip dan dasar- dasar peraturan syariah wakaf tunai dapat ditinjau kembali.⁵⁰

b. Potensi Wakaf Produktif Pada Yayasan Pendidikan Islam

⁵⁰Direkturat pemberdayaan wakaf, *pedoman pengelolaan wakaf tunai* (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, 2006), hal 112.

Wakaf dalam bidang pendidikan adalah investasi penting untuk melahirkan modal insan yang berkualitas seperti ulama dan pemimpin yang berwibawa. Sejarah telah membuktikan bahwa praktik wakaf dalam bidang ini telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang berkelanjutan serta melahirkan ribuan ulama yang terkenal dan tersohor di seluruh dunia. Di antaranya adalah Universitas Cordova di Andalus, al-Azhar di Mesir, Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Universitas Islam Indonesia, Pondok Pesantren Darunnajah Indonesia, Madrasah Al-Junied Singapura, al-Jamiah Al-Islamiyah di Madinah dan lain-lainnya. Keunggulan tokoh dan lembaga pendidikan padazaman keemasan Islam adalah hasil dorongan dari hadis Rasulullah saw:

Artinya:


Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."⁵¹

Iman Sayuti menempatkan ilmu yang paling teratas dalam daftar sepuluh hal wakaf abadi kebaikan setelah kematian seseorang yaitu ilmu yang disebar, doa anak yang dididik, pohon kurma yang ditanam, sedekah jariyah, mushaf (*alQur`an*) yang diwariskan, tempat berlindung yang dikembangkan, sumur yang digali, sungai yang dialirkan, tempat berteduh bagi musafir, dan tempat ibadah.⁵²

⁵¹Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Kitab Wakaf, Terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati, *Ringkasan Shahih Muslim*, h. 492.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Cet.XIV; PT. Al-Ma'arif: Bandung,1986), h.154.

Bangunan yang pertama diwakafkan oleh Rasulullah saw. adalah Masjid Quba' yang didirikan sendiri oleh Beliau sewaktu tiba di kota Madinah pada tahun 622 M atas dasar ketakwaan kepada Allah swt bertepatan dengan Firman-Nya dalam Qs. at-Taubah (9) ayat 108.



Terjemahnya:

"Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar taqwa (Masjid Quba') sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah SWT suka orang-orang yang bersih".⁵³

Hal ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi di Madinah enam bulan setelah pembangunan Masjid Quba'. Diriwayatkan bahwa beliau telah membeli tanah untuk pembangunan masjid tersebut dari dua saudara yatim piatu yaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham.⁵⁴ Beliau berpendapat bahwa masjid adalah pusat pembangunan masyarakat dalam semua sudut pengembangan baik rohani, jasmani dan intelektual. Masjid adalah tempat ibadah yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang kedua dalam dunia Islam setelah rumah al Arqam bin Abi al-Arqam.⁵⁵ Lembaga pendidikan ketiga dalam Islam yaitu *Kuttabyang*

⁵³Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Bandung : Gema Risalah Pres 2011).

⁵⁴AIKA UHAMKA, "Kisah Al-Arqam bin Abil Arqam yang Rumahnya Menjadi Pusat Dakwah Pertama", *Situs resmi UIKA UHAMKA*.<http://aika.uhamka.ac.id/?p=222> (9 Agustus 2016).

⁵⁵Abdullah B. Ishak, *Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,1995) dalam Ahmad Zaki B. dkk, *Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia*, *Jurnal Pengurusan Jawhar* Vol.2 No. 2, 2008. (diakses pada tanggal 10 Oktober 2018).

muncul setelah Pemerintah Bani Umayyah (600 M - & 750 M) lama memerintah.

Kuttab atau kata jamaknya *katatib* merupakan salah satu pusat pendidikan awal untuk anak-anak. Kemudian barulah berbagai jenis lembaga pendidikan diwujudkan seperti madrasah, *bait al-hikmah* dan lain-lain yang diwakafkan oleh para khalifah. Institusi-institusi pendidikan ini telah diberi bantuan oleh pewakaf seperti tanah dan harta untuk membiayai dan menjaganya. Para khalifah juga telah memerintahkan agar membagi-bagikan rezeki kepada mahasiswa dan guru-guru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Cara ini dipelihara pada zaman Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamalik dan Utsmaniyah untuk menjamin kehidupan mahasiswa dan guru guru, agar tenteram dalam berbakti kepada ilmu.⁵⁶

Sistem madrasah yang lebih sistematis dan lebih formal dari system pondok lahir setelah gagasan islam dari Timur Tengah mulai meluas di Tanah Melayu. Di antara madrasah yang pertama didirikan atas tanah wakaf adalah Madrasah al-Attas, Kota atau sekarang dikenal sebagai SMA Agama al-Attas. Namun ada pendapat menyatakan bahwa Madrasah al-Misriyah, Bukit Mertajam, Seberang Prai yang didirikan pada 1906 merupakan lembaga pendidikan wakaf awal. Kemudian diikuti dengan pembentukan Madrasah Al-Iqbal di Singapura pada tahun 1907. Dengan adanya studi berbentuk madrasah yang memfasilitasi para lulusan mereka untuk melanjutkan pelajaran ke tingkat lebih tinggi terutama di universitas-universitas Timur Tengah. Korosi pendidikan

⁵⁶Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam Di Malaysia*, (DBP:Kuala Lumpur, 1991) dalam Ahmad Zaki B, dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia, *Jurnal Pengurusan Jawhar* Vol.2 No. 2, 2008. h. 28.<http://www.index-files.top/74pdf/569d97091f0b6709698b4574>. (diakses pada tanggal 10 Oktober 2018).

Islam oleh penjajah, khususnya di Tanah Melayu dibuat secara halus melalui pengenalan pendidikan 'sekuler'. Akibat dari pelaksanaan pendidikan sekuler, maka pandangan yang memisahkan agama dari urusan dunia telah diterapkan dalam pemikiran umat Islam. Sewaktu kemajuan sekolah sekuler, keberadaan sekolah agama (madrasah) sangat menganggur. Pihak penjajah telah menempatkan madrasah (sekolah agama/Arab) di bawah tanggung jawab Departemen Agama Islam negeri masing-masing. Akibat dari kondisi ini fasilitas belajar menjadi terbatas. Kurikulum antara satu negara berbeda, ujian dikelola sendiri di tiap-tiap negara dan pengakuan sertifikat juga beragam.⁵⁷

c. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf *Nazir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan yakni lembaga pemerintah. Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 43 dijelaskan bahwa (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, (3) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang

⁵⁷Ahmad Zaki B, dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia, *Jurnal Pengurusan Jawhar* Vol.2 No. 2, 2008. h. 29.

dimaksud memerlukan penjaminan, dalam hal ini digunakan lembaga penjamin syariah.⁵⁸

1. Strategi Pengelolaan

Dalam menjalankan unit usaha wakaf produktif, hendaknya para *Nazir* pengelola terlebih dahulu merumuskan perencanaan secara menyeluruh dalam semua aspek manajemen. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, langkahlangkah yang harus dilakukan adalah :

- a. Lakukan analisis eksternal dan internal (SWOT).
Rumuskan kekuatan yang dimiliki unit usaha dalam bersaing (*strength*). Rumuskan kelemahan-kelemahan organisasi yang dapat menjadi factor penghambat unit usaha dalam bersaing (*weakness*). Rumuskan peluangpeluang pasar (ceruk pasar) yang dapat dimanfaatkan oleh unit usaha (*opportunity*). Rumuskan ancaman-ancaman dari para *stakeholder* (pesaing, dsb) yang dapat menjadi faktor penghambat dalam usaha (*threat*).
- b. Rumuskan Visi & Misi unit usaha. Visi adalah kemampuan untuk melihat realitas yang kita alami saat ini, untuk menciptakan dan menemukan apa yang belum ada, serta menjadikan organisasi dalam kondisi yang diinginkan di masa datang. Sedangkan Misi merupakan tahap aksi yang akan dilaksanakan dari visi yang telah ada, gunamencapai suatu tujuan.
- c. Canangkan target jangka pendek dan jangka panjang.

⁵⁸ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (Cet.I; Makassar; Alauddin Press, 2012), h. 173-174.

Dalam mencapai visi unit usaha, kita harus menjalankan langkah-langkah yang ada di dalam misi unit usaha, yaitu harus menetapkan target, baik dari sisi profit, pangsa pasar, *human capital*, keadaan keuangan dan sebagainya. Maka untuk meraih target harus disusun strategi usaha. Rumuskan strategi usaha (*business plan*) Tentukan barang & jasa yang dihasilkan, sebisa mungkin harus memiliki keunikan, baik fisiknya maupun pelayannya yang berbeda dengan apa yang pesaing tawarkan. Dengan merumuskan konsep pemasaran dari barang & jasa (tentukan segmentasi, target, dan posisi pasar serta tentukan strategi pemasarannya), rencana organisasi dan SDM serta merumuskan rencana keuangan dan investasi unit usaha.⁵⁹

2. Strategi Pengembangan

Untuk mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis dimana hampir semua *Waqif* yang menyerahkan tanahnya kepada *Nazir* tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, diperlukan strategi riil agar tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas. Strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah melalui kemitraan.

Lembaga-lembaga *Nazir* harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketrampilan usaha sesuai

⁵⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, simbi.kemenag.go.id, 2011, h. 16-17 (11 Desember 2015).

dengan posisi tanah strategis yang ada. Jaringan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syariah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudārabah* sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
- b. Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanamkan.
- c. Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak *Nazir* wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.⁶⁰

d. Manfaat dan kegunaan wakaf tunai


Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukan wakaf uang jauh lebih fleksibilitas (keluwesan) dan memiliki kemashlahatan lebih besar

⁶⁰Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis, simbi.kemenag.go.id, 2013, h.119-121.

yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Selain itu ada 4 (empat) manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
4. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama terbatas.⁶¹

E. Kerangka Berfikir



⁶¹ M. Rusydi, "Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Kota Palembang (Preliminary Research)", I-Finance, 1. no. 1 (Juli 2015): h. 75.



Hasil penitian



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis dan lokasi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yaitu suatu jenis data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna, atau penelitian deskripsi maksudnya yaitu pengelola dan menafsirkan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran dan kesimpulan dari keseluruhan penulisan. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, subjek objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat yaitu:

- a) Pendekatan normatif, yaitu pendekatan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)

¹ Muh. Khalifah Mustamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Makassar : Alauddin Press, 2009), h.19

- b) Pendekatan sosiologis, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan individu, atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial.
- c) Pendekatan historis merupakan suatu pendekatan yang menganalisis gejala dan masalah geografi berdasarkan proses kronologi serta mempredeteksi proses gejala dan masalah tersebut pada masa yang akan datang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di dusun Leppangang Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu sesuai dengan judul penelitian proposal skripsi, adapun alasan dalam memilih tempat penelitian ini di karenakan ada potensi besar pada Wakaf Produktif dalam di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di dusun Leppangang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu Kab. Luwu

C. Jenis dan Sumber Hukum

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya sebagai pelengkap data primer.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik dari hasilobservasi peneliti, maupun dari responden atau informan kunci dengan teknik wawancara langsung untuk mendapatkan data-data antara lain data tentang sejarah perwakafan di YWPD, data tentang konsep wakaf YWPD,

- data amanat dalam pengelolaan wakaf di piagam wakaf YWPD, data sumber dan jenis wakaf YWPD, data manajemen pengelolaan wakaf YWPD, data organisasi YWPD, data tugas dan wewenang pengurus YWPD, data pemberdayaan wakaf tanah, properti, dan uang, serta data tentang bagaimana sistem pemberdayaannya yang termasuk di dalamnya data tentang pengelolaan unit-unit usaha Baitul Mal Wattamwil Ukhuwah (BMTU), Percetakan Istiqamah Lanipa, Konveksi Al-Fityah, dan Jual Beli Sapi Istiqamah
- Peneliti terjun secara langsung untuk melakukan kunjungan kepada informan terpilih antara lain H. Ust. Mahmuddin, H.M, (Pimpinan Pondok Pesantren), Dra. Hj. Naisah, M.Pd.I. (Kepala Madrasah Darul Istiqamah), Amirullah (Manajer Jual Beli Sapi) Muh. Syahid S.Pd.I. (Manager Percetakan Istiqamah Family) dan Juhri, S.Pd.I. (Manajer Konveksi Al-Fityah)
- b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti al- Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di dusun Leppangang Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu

D. Metode Pengumpulan Data

Instrumen utama (*instrument*) dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶² Metode ini dipergunakan sebagai salah satu cara dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.
- (2) Wawancara (*Interview*) yaitu pengambilan data dengan cara melakukan percakapan antara nara sumber dan pewawancara.⁶³ Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi narasumber terhadap peranan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di dusun Leppangang Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu.
- (3) Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berpacatatan, transkrip, agenda dan sebagainya.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan
- (4) Teknik Pengolahan Data Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data berupa uraian melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

E. Analisis Data

⁶²Cholid Narbukodan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Cet 12: Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) .

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R.D* (CET. 18: Bandung: Alfabeta, 2013).

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis secara deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi kemudian data tersebut dipaparkan, dibahas dan disimpulkan.



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah*

Leppangang

1. Profil Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang

Keberadaan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu belum tergoyahkan sebagai salah satu Pondok Pesantren Islam Swasta tertua, terbesar dan terkemuka di Kawasan Luwu. Kebesarannya tampak pada aspek keilmuan dan profesionalisme, yang diwarnai dengan Aqidah, Ahklak, dan intelektual yang berlandaskan keislaman. Tidak heran jika Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang sampai saat ini tetap menjadi kebanggaan Masyarakat Islam di Luwu Terkhusus di Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan. Juga Sekolah swasta di Luwu yang sudah terakreditasi instutusi dari pemerintah Nomor : 062-SK.B.1-VI/PC-DIP/001/12-2009.

Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang adalah lembaga swasta yang berdiri pada tahun 1983 yang kemudian terdaftar di Kantor Departemen Agama Kab. Luwu pada tahun itu juga.

Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang adalah merupakan salah satu cabang dari Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Pusat Maros yang memiliki Visi dan Misi mendidik anak dengan

corak keagamaan dan pengetahuan umum sebagai prospek jaminan pendidikan kedepan yang menjanjikan.

Pengelolaan yayasan mendapat dukungan (support) dari orang tua santri dan masyarakat yang terhimpun dalam Majelis Pesantren Darul Istiqamah Leppangang sehingga dapat berapresiasi menjadi layanan pendidikan yang memenuhi standarisasi mutu pendidikan.

Adapun nama-nama yang menjadi penerima amanah sebagai Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang adalah:

- a. Ust. Muh Anshar L (1983-1985)
- b. Ust. Ahlisan (1985-1987)
- c. Ust. Nasrullah (1987)
- d. Ust. M. Yusuf (1987-1990)
- e. Ust. Muslim AQM (1990-1991)
- f. Ust. Mahmuddin (1991 sampai sekarang)

Pada awal berdirinya, Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang hanya berkonsentrasi di bidang pendidikan dan dakwah. Tetapi sejak dekade 1990-an, YWPDI mulai membina pilar baru, yaitu usaha dan dakwah. melengkapi pilar amaliyahnya melalui pengelolaan pilar Usaha dan dakwah, yaitu Percetakan, Konveksi dan Perternakan. Saat ini Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang membina tiga pilar amal usaha yaitu Pendidikan, Dakwah, dan Usaha.

2. Visi dan Misi

a. VISI

Mewujudkan sekolah yang berkualitas berdasarkan keagamaan

1. Unggul dalam daya serap.
2. Unggul dalam Aktivitas Keagamaan
3. Unggul dalam Kedisiplinan
4. Unggul dalam Lomba Kreativitas
5. Unggul dalam Seni dan Olahraga

b. MISI

1. Melaksanakan pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menarik
2. Menimbulkan semangat keunggulan secara intensif kepada warga madrasah.
3. Membudayakan disiplin dan etos kerja yang produktif dan islami
4. Aktif dalam kegiatan sosial keagamaan
5. Membina olahraga bagi siswa secara berkesinambungan
6. Membina dan menciptakan kondisi bagi siswa untuk bersikap dan berbahasa

3. Sturuktur Organisasi Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang

Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah telah Terakreditasi Nomor : 062-SK.B.1-VI/PC-DIP/001/12-2009. yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 28 tahun 2004, dengan komposisi pengurus yang terdiri dari :

Pembina : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu
2. Kepala Desa Lampuara
3. Imam Desa Lampuara

Ketua Yayasan : ADAM NASRUN

Sekretaris : SYAHRUDDIN T

Bendahara : H.M. BAKRI

Pimpinan Pondok : H. MAHMUDDIN HM.

Wakil Pimpinan : MUHAMMAD SAHID, S.Pd.I

Lembaga-lembaga

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Raudhatul Athfal | : NAISA, S.Pd.I |
| 2. Madrasah Ibtidaiyah | : MUHAMMAD SAHID, S.Pd.I |
| 3. Madrasah Tsanawiyah | : MAHMUDDIN HM. |
| 4. Madrasah Aliyah | : MASJAYA, S.Ag |
| 5. Salafiyah Ula' | : NUR AIMMAH |
| 6. Salafiyah Wustha | : MUJADDID, Lc. |

Seksi-seksi

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Seksi Dana | : 1. H. Jam'ani Achmad
2. H. Wale
3. H. Haedar |
| 2. Seksi Pendidikan | : 1. Nur Aimmah Abu Bakar
2. Suharman Yusuf, A.Ma
3. Muh Hasbi, A.Ma |
| 3. Seksi Pembangunan | : 1. Abu Bakar
2. Jusmin S.Pd.I
3. Kiming |
| 4. Seksi Humas | : 1. Mujaddid Hasan
2. Hizbullah |

B. Potensi Pengembangan Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Menjaga Eksistensi Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang

Pada YWPDI mengarah pada pengelolaan yang terus menerus menghasilkan surplus. Aset tetap yang dimiliki YWPDI berupa tanah yang di atasnya berdiri institusi pendidikan, rumah warga dan perusahaan profit, sedangkan wakaf tunai berupa sumbangan wajib maupun sukarela dari

masyarakat, mahasiswa, dan simpatisan melalui potongan 2,5% dari gaji setiap bulannya untuk dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) YWPDI.⁶⁵

Pada prinsipnya Nazir wajib mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan wakaf produktif dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi yang harus terus dikembangkan oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang untuk harta benda wakaf, sangat bergantung kepada *Nazir* yang profesional, amanah dan memiliki rasa tanggung jawab, sehingga tak heran jika *Nazir* memegang peranan penting agar harta wakaf tersebut berkembang sebagaimana mestinya.⁶⁶

Direktorat Pemberdayaan Wakaf mengemukakan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengembangkan wakaf secara produktif.

- a. Pemetaan potensi ekonomi sebelum pemberdayaan wakaf dilakukan, pemetaan potensi ekonomi harus dibuat terlebih dahulu. Sejauhmana dan seberapa mungkin benda wakaf itu dapat diberdayakan dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, letak geografis, seberapa besar dukungan masyarakat, peluang pasarnya, dan dukungan teknologi apa yang tersedia.
- b. Melakukan studi kelayakan usaha, berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Thread*). Yaitu sebagai antisipasi terhadap upaya pemberdayaan wakaf produktif.

⁶⁵ Mujaddid Hasan (40 Tahun), Direktur LAZ-YWPDI Wawancara, Luwu , (28 Desember 2018).

⁶⁶Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, Kebijakan dan Implementasi), h.197.

- c. Membuat proposal pemberdayaan, yaitu latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek organisasi, manajemen, ekonomi keuangan serta kesimpulan dan rekomendasi.
- d. Menjalin kemitraan usaha dan mencari investor.
- e. Menyiapkan SDM yang berkualitas (amanah dan profesional).
- f. Mengelola dengan manajemen amanah dan profesional yaitu dikelola dengan manajerial amanah, modern, transparan, dan akuntabel.⁶⁷

Sejalan dengan konsep sebelumnya, Ted Gaebler dan Peter Plastrik mengemukakan lima konsep manajemen strategi yang lebih dikenal dengan 5 C untuk organisasi profit maupun non profit yang dalam hal ini dapat mendukung potensi pengembangan wakaf produktif di Indonesia khususnya pada YWPDI. Kelima strategi tersebut adalah; (1) *the core strategy*, (2) *the consequences strategy*, (3) *the customer strategy*, (4) *the culture strategy*, (5) *the control strategy*.⁶⁸

The core strategy atau strategi dasar berbicara pada tingkatan tujuan organisasi dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu; kejelasan mengenai tujuan, kejelasan mengenai peranan yang diperankan oleh setiap anggota organisasi serta kejelasan mengenai arah perkembangan organisasi. *The consequences* atau strategi konsekuensi berbicara pada tingkatan intensif melalui tiga pendekatan yaitu; mengelola kompetensi, manajemen wirausaha serta manajemen kinerja.

⁶⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jederal Bimas Islam, Departemen Agama RI, Wakaf For Beginners, 2009, h. 84-85.

⁶⁸ Ted Gaebler and Peter Plastrik, *Banishing: Five Strategies for Reinventing Government*. (California: Addison-Wesley, 1996), h.12.

The customer strategy atau strategi pelanggan berkaitan ada tingkatan akuntabilitas dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu; pilihan pelanggan, pemilihan kompetitif serta jaminan kualitas bagi pelanggan. *The culture strategy* atau strategi budaya berbicara pada tingkatan budaya dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu; menghilangkan kebiasaan yang sudah tidak sesuai, mengambil dari para pekerja maupun pelanggan serta memenangkan pikiran-pikiran kearah yang dikehendaki. Sedangkan *the control strategy* atau strategi pengendalian berbicara pada tingkatan kekuasaan dengan menggunakan empat pendekatan berupa; keorganisasian, pemberdayaan organisasi, pemberdayaan pekerja, dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁹

Kelima strategi tersebut diatas perlu diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi profit dan organisasi non profit dalam rangka memberikan pelayanan sektor publik agar menjadi lebih baik. Didalamnya terdapat metodologi untuk mengubah secara mendasar organisasi pemerintah maupun organisasi swasta pada semua tingkatan, baik tingkat pusat, regional maupun lokal. Strategi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintahan yang berpusat pada masyarakat mungkin untuk dilaksanakan sejalan dengan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat yang lebih mengedepankan pemberdayaan, khususnya potensi dan pemberdayaan wakaf pada segmen pengelolaan wakaf pada YWPDI.

C. Potensi Wakaf Produktif Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah

Leppangang

⁶⁹ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), h.45.

Oleh karena itu beberapa Potensi yang diusulkan oleh amal usaha produktif YWPDI dalam menjalankan perannya sebagai Nazir, yakni:

a. Konveksi Percetakan Istiqamah Family

Pelayanan percetakan masih didominasi oleh Guru, Masyarakat, dan Siswa di lingkungan YWPDI. Harga foto copy, cuci foto, jilid, Dll. yang ditawarkan cukup kompetitif atau bersaing dengan Percetakan pada umumnya. memenuhi berbagai kebutuhan. “Sejak awal dibentuknya Konveksi dan Percetakan yaitu untuk melayani guru dan siswa saja, namun beberapa tahun belakangan juga melayani masyarakat umum kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlangsungan YWPDI.⁷⁰

1. Realisasi Usaha

- a. komputer
- b. ATK
- c. Foto Copy
- d. dan Lain-Lain

2. Kendala yang dihadapi

- a. Kurangnya modal usaha yang dapat meningkatkan pemasukan perbulannya
- b. Tidak ingin terikat dengan Bank memperoleh tambahan dana.
- c. Perlu banyak Kariawan yang ahli dalam komputer dalam upaya mendukung pelayanan prima sehingga memberikan pelayanan yang maksimal.

⁷⁰ Muhammad Syahid, S.Pd.I. Nazir Konveksi dan percetakan Istiqamah Family Wawancara, Luwu , (29 Desember 2018).

3. Potensi pengembangan usaha

- a. Melakukan kerja sama dan bermitra dengan pihak ketiga (Bank Syariah dan lembaga keuangan lainnya) untuk memperoleh dana. Kerja sama dengan pihak ketiga lebih ditingkatkan pada masa akan datang.
- b. Mengajak para guru dan siswa yang mempunyai dana untuk mendepositokan dananya pada Konveksi dan percetakan istiqamah family.
- c. Perlu adanya legalitas usaha sebagai pendukung memperoleh dana dari pihak ketiga (pemerintah dan swasta).
- d. Perlu peningkatan wawasan bagi sumberdaya manusia melalui pelatihan bagi karyawan konveksi dan percetakan istiqamah family.

4. Pendapatan Usaha

Adapun realisasi pencapaian Pendapatan Perbulannya Rp. 6.000.000 (*Enam Juta Rupiah*)

b. Rumah Jahit AL-Fityah

Pelayanan pelengkapan pakaian sekolah masih didominasi oleh sekolah dasar, guru, dan Siswa di lingkungan Kabupaten Luwu. Harga seragam sekolah yang ditawarkan cukup kompetitif atau bersaing dengan rumah jahit pada umumnya.

1. Reasasi Usaha

- a. Seragam Merah Putih
- b. Seragam Olahraga

- c. Seragam Pramuka
 - d. Bendera
 - e. Dan lain-lain
2. Strategi Potensi Usaha
 - a. Toko satu atap dengan konveksi percetakan istiqamah family, sehingga dapat membeli alat ATK dalam satu toko
 - b. Kerjasama dengan toko harapan (jual kain) Makassar
 3. Kendala yang dihadapi
 - a. Tenaga Kerja Kurang
 - b. Mesin cetak yang dimiliki umumnya sudah tua
 - c. Kariawan kurang berpengalaman
 4. Solusinya
 - a. Perlu ada penambahan kariawan
 - b. Melakukan peremajaan mesin
 5. Strategi potensi usaha
 - a. Pelatihan SDM untuk masing-masing keahlian
 - b. Penambahan sarana dan prasarana di bidang mesin jahit
 - c. Menambahkan mesin jahit baru
 6. Pendapatan Usaha

Rp. 35.000.000 (Tidak mentu) pertahunnya⁷¹
 - c. Jual Beli Sapi

⁷¹ Juhri, S.Pd.I. Nazir rumah jahit Al-Fityah *Wawancara*, Luwu , (29 Desember 2018).

Sapi merupakan hewan ternak yang di sembeli setiap tahunya khusus di hari Id Adha, untuk melayani masyarakat setempat, bahkan masyarakat dari luar dusun leppangang desa lampuara datang membeli sapi untuk di sembeli di tempatnya masing-masing.

1. Realisasi usaha
 - a. Sapi 20 ekor
 - b. Kandang 1 unit
2. Strategi potensi usaha
 - a. Kandang dekat dengan pabrik gaba sehingga ada tambahan makanan yg berprotein
 - b. Kerjasama dengan juragan sapi di bone
3. Kendala yang dihadapi
 - a. Kurang kariawan
 - b. Kandang hanya 1 unit
4. Solusinya
 - a. Perlu ada penambahan kariawan
 - b. Perlu ada penambahan 1 unit kandang ukuran jumbo
5. Pendapatan
 Rp. 160.000.000 pertahun⁷²

Secara umum, strategi pengembangan wakaf produktif pada YWPDI ditempuh dengan beberapa cara, yaitu; 1) Menjalankan program kemitraan dengan pihak ketiga dan memperluas jaringan pemasaran sebagai upaya peningkatan

⁷² Andi Addang, Nazir Jual Beli Sapi *Wawancara*, Luwu , (28 Desember 2018).

profit, 2) Penambahan dan mengganti peralatan produksi yang mulai usang, 3) Melaksanakan pelatihan kenaziran berdasarkan keahlian masing-masing, 4) Hasil investasi wakaf tunai akan dialokasikan pada dua kegiatan yaitu pembangunan dan pemeliharaan prasarana keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat dalam pemenuhan kebutuhan ibadah dan amal jariyah (Usaha Berbasis Syariah), 5) Mendirikan konveksi percetakan, rumah jahit dan jual beli sapi.

D. Peluang dan tantangan Wakaf Produktif Yayasan Wakaf Produktif Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang

Wakaf dapat dijadikan sebagai penunjang proses pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, and thread) nampaknya diperlukan untuk mengukur potensi dan perkembangan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah leppangang dalam menjalankan misinya.

1. Strength (kekuatan)

Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Pondok Darul Istiqamah Leppangang adalah keluarnya SK Nomor : 062-SK.B.1-VI/PC-DIP/001/12-2009. Yayasan wakaf ini bertujuan mulia dan suci murni mempertinggi derajat dan syiar Agama Islam, mempertinggi dan memperdalam ilmu pengetahuan dunia dan akhirat dan menyempurnakan pendidikan budi pekerti yang luhur, yang dikaruniakan Allah SWT kepada umat, guna kepentingan kebutuhan masyarakat dan tanah air, ditujukan kepada kemuliaan Agama Allah SWT.

Semua usaha tersebut dititik beratkan kepada perkembangan syariat dan kebudayaan Islam. Segala hasil yang diperoleh yayasan, baik hasil usaha sendiri atau pemberian pihak ketiga merupakan wakaf untuk kemajuan dan perkembangan Islam. Wakaf itu sendiri bermakna segala sesuatu yang menjadi milik wakaf merupakan hak Allah dan Rasul-Nya, sehingga semua orang yang berpartisipasi baik secara moril, material, waktu dan pikiran, pada hakekatnya memperhadapkan diri kepada Allah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam wakaf, tidak ada hak milik pribadi, golongan, atau kelompok.

2. *Weakness (kelemahan)*

Kelemahan dari Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang merupakan lembaga yang belum memiliki nazhir secara khusus untuk mengelola wakaf secara khusus dalam artian nazhir juga berstatus sebagai Guru sebagaimana dikatatakan oleh Ust. Mahmuddin bahwa:

“Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang dalam mengelola wakaf baik itu wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak (wakaf uang) dikelola oleh nazhir yang juga berjabat sebagai Guru”⁷³

Serta menurut ust Mujaddid:

“ilmu tentang wakaf Produktif itu masih kurang dipahami oleh nazhir itu sendiri.”⁷⁴

3. *Opportunity (peluang)*

⁷³ Mahmuddin, S.Pd.I (54 Tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang *Wawancara*, Luwu, (28 Desember 2018).

⁷⁴ Mujaddid, S.Pd.I. Guru pondok pesantren darul istiqamah Leppangang *Wawancara*, Luwu (30 Desember 2018)

Peluang yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang sebagaimana yang dipaparkan oleh Ust. Mahmuddin bahwa:

“salah satu peluang besar yang dimiliki oleh YWPDI adalah dengan menghadirkan atau mengundang tokoh-tokoh besar dalam acara besar baik itu dalam acara penamatan dan pengajian rutin pondok pesantren seperti mengundang ulama, anggota DPR, atau seseorang yang memiliki jabatan, dengan mengundang tokoh-tokoh tersebut dalam acara Pondok Pesantren tentu memiliki tujuan yang besar salah satunya yaitu itu memperkenalkan kepada mereka tentang pondok pesantren darul istiqamah leppangang memiliki Yayasan Wakaf dengan penjelasan yang konkrit mengenai wakaf yang dimana seorang bebas mewakafkan hartanya dengan jumlah yang tidak dibatasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak (wakaf uang) dengan sosialisasi tersebut tentunya juga mengarah pada ajakan untuk berwakaf.”⁷⁵

4. *Threat (tantangan)*

Tantangan yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah leppangang adalah:

“Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf Produktif sehingga masih kurang masyarakat yang mewakafkan hartanya”⁷⁶

IAIN PALOPO

⁷⁵ Mahmuddin, S.Pd.I (55 Tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang *Wawancara*, Luwu, (28 Desember 2018).

⁷⁶ Mahmuddin, S.Pd.I (55 Tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang *Wawancara*, Luwu, (28 Desember 2018).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang Indonesia (YWPDI) Luwu berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam. Hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan disemua level organisasi dan level manajemen dalam lingkungan YWPDI harus bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) Amanah, (b) Fathonah, (c) Tabligh, (d) Shiddiq, dan (e) Himayah. YWPDI mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan usaha. Namun yang paling berperan dalam pengelolaan wakaf produktif diantara tiga pilar tersebut adalah pilar pendidikan. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YWPDI melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Disamping itu YWPDI juga menyediakan layanan beasiswa bagi siswa binaan yang kurang mampu secara ekonomi tapi mampu secara akademik.
2. Strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang, diantaranya: 1) Menjalankan program kemitraan dengan pihak ketiga dan memperluas jaringan pemasaran sebagai upaya peningkatan profit, 2) Penambahan dan peremajaan peralatan produksi yang mulai

usang, 3) Melaksanakan pelatihan kenaziran berdasarkan keahlian masing-masing, 4) Hasil investasi wakaf tunai akan dialokasikan pada dua kegiatan yaitu pembangunan dan pemeliharaan prasarana keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat dalam pemenuhan kebutuhan ibadah dan amal jariyah (UMKM berbasis Syariah), 5) Mendirikan Konveksi Percetakan, Rumah Jahit dan Jual Beli Sapi.

3. Manfaat wakaf tunai untuk menambah sumberdaya manusia di pesantren darul istiqamah leppang, di samping itu hasil wakaf tunai dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren darul istiqamah leppang dari segi pembangunan.

B. Implikasi Penelitian

1. Dalam Potensi dan pengembangan harta wakaf, Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah, dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan mengupayakan penjamin syariah, serta memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengembangan sektor industri dan perdagangan yang inklusif dalam mencapai pengelolaan wakaf produktif yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Magfirah Pustaka 2016
- Abd Latif, Ahmad Zaki, dkk “Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya ke Arah kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia”, Jurnal Pengurusan Jawha Vol. 2 No. 2, 2008, h. 28.
http://intranet.jawhar.gov.my/penerbitan/p_admin/file_upload/Jurnal%20Vol.2,%20No.2%202009a.pdf (16 Februari 2016)
- Agustianto, “Wakaf Produktif Untuk Beasiswa”, *Official Website of Agustianto*
<http://www.agustiantocentre.com/?p=594>, (16 Februari 2016)
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Mundziri, Abdul Adzim bin Qawi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Kitab Wakaf, Terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati, *Ringkasan Shahih Muslim*. Cet.II; Surakarta: Insan Kamil, 2014.
- Badan Wakaf Indonesia. “Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”, *Situs Resmi BWI*.
<file:///F:/TESIS/Data%20Tanah%20Wakaf%20Seluruh%20Indonesia.html> (4 Desember 2015).
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. “Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf,” dalam Himpunan Peraturan Perundang Undangan tentang Wakaf Tahun 2012, simbi.kemenag.go.id, Pasal 1.
- Fitrianindita, Dewi, dkk, “Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf produktif dan Relevansinya dengan Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat”, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah.60
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/1023(11 Desember 2015) Furqon, Ahmad “Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia”, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 10 Nomor 1 Juni 2012, <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi> (7 September 2016).

- Hidayati, Weni, "Telaah Model Wakaf Produktif, Siti Achiria Raih Doktor", Situs Resmi UIN SUKA, <http://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/850/telaahmodel-wakaf-produktif-siti-achiria-raih-doktor> (8 Desember 2015).
- Huda, Miftahul. Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf, *Justicia Islamica* Vol. 11, No 1 2014 (7 Desember 2015).
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kamus Fiqih Online, Pengertian Ihram, Tawaf, Wukuf, Sa'i, <https://kamusfiqih.wordpress.com/2012/07/03/pengertian-ihram-tawaf-wukuf-sai/> (5 Januari 2017).
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif, simbi.kemenag.go.id, 2011.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara" Official Website Kementerian Keuangan RI, <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/APBN%202016.pdf> (10 Januari 2016).
- Kilmann, Ralph H, dkk, *Gaining Control of The Corporate Culture*, (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1988), dalam Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2013.
- Laldin, Mohamad Akram, dkk. Maqasid Syariah dalam Pelaksanaan wakaf. *Jurnal Pengurusan Jawhar* Vol. 2, No. 2, 2008. (diakses 10 oktober 2018).
- Lutfi, Mukhtar. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep Kebijakan dan Impelementasi. Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat. Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Manaf, Abdul, Farahdina dan Nursiah Sulaiman, Peranan Harta Wakaf dalam Bidang Pembangunan dan Pendidikan: Fokus dalam bidang Perubatan, Koleksi kertas sisipan Seminar Kebangsaan Peranan Harta Sedekah dalam memartabatkan Pembangunan dan Pendidikan Ummah, 13-14 Januari 2004, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) UITM.


Masruchin, “Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo”. Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Matraji, Abdullah Ubaid, “Membangkitkan Perwakafan di Indonesia”, <http://www.bwi.or.id/artikel> (4 Desember 2015).

Mughniyah, Jawad Muhammad, *Fiqhi Lima Mazhab*, Cet. XXV; Jakarta:Lentera, 2010.

Pengertian Pakar, “Pengertian Pengelolaan, Pengertian Perencanaan dan PengertianPelaksanaan”.<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> (7 Desember 2015).

Plastrik, Peter and Ted Gaebler, *Banishing: Five Strategies for Reinventing Government*. (California: Addison-Wesley, 1996).



IAIN PALOPO